



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ega Rofiyans als Ega Bin Sunardi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merbabu No. 44 Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang bangunan)

Terdakwa Ega Rofiyans als Ega Bin Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGA ROFIYAN Als EGA Bin SUNARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA ROFIYAN Als EGA Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HAFI MAHYUDI Als HAFI Bin RACHMAD.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROSALIA.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa EGA ROFIYAN Als EGA Bin SUNARDI, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya



pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Gazebo Belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN Jalan G. Obos Km. 4 Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah charger laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS A407UF warna Grey dan 1 (satu) buah charger Handphone Merk VIVO warna putih yang nilai seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban HAFI MAHYUDI Als HAFI Bin RACHMAD bukan milik terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak/hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EGA ROFIYAN Als EGA Bin SUNARDI, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 Wib awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke Jalan G. Obos untuk pulang dan ketika terdakwa melewati Fakultas IAIN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian terdakwa melihat tukang bakso lalu mampir dan membeli bakso pada saat makan bakso terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut untuk terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan akan terdakwa pakai. Dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah laptop Merk ASUS A407UF warna Grey dan 1 (satu) buah charger Handphone Merk VIVO warna putih uang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi HAFI MAHYUDI Als HAFI Bin RACHMAD.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN PIK



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAFI MAHYUDI Als. HAFI Bin. RACHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut saksi baru mengetahui setelah pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian dan mengaku bernama EGA sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengambil Tas saksi yang berisi Laptop.
- Bahwa benar yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna grey, 1 (satu) buah Cahrger laptop dan 1 (satu) buah Charger Handphone.
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil barang saksi.
- Bahwa benar perbuatan pelaku mengambil barang saksi tanpa ijin adalah perbuatan salah dan dapat dihukum.
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib saksi sedang beristirahat setelah mengerjakan tugas kuliah dan saksi menuju Gazebo belakang Gedung Fakultas kemudian saksi mengobrol dengan teman saksi di Gazebo tersebut, kemudian saksi meninggalkan teman saksi di Gazebo tersebut dan meletakan tas saksi yang berisi Laptop beserta chargernya untuk membeli es cendol pada saat saksi membeli cendol teman saksi meninggalkan barang saksi di Gazebo karena pada saat itu teman saksi berkumpul untuk membuat video dan pada saat saksi menghampiri Gazebo tersebut Tas saksi sudah hilang kemudian saksi menanyakan kepada teman saksi dan teman saksi tidak mengetahuinya, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangka Raya.
- Bahwa benar laptop yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah Laptop saksi yang hilang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN PIK



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi RIFKI ABDI SURYA Als. ABDI Bin. MOCH. SIDIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, sekitar jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah Sdr.HAFI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. HAFI yang bercerita kepada saksi bahwa Laptopnya telah dicuri.
- Bahwa benar yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) unit laptop milik Sdr. HAFI.
- Bahwa benar pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa benar perbuatan pelaku mengambil barang milik saksi tanpa ijin dapat dihukum.
- Bahwa benar laptop yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah Laptop milik HAFI yang hilang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atau yang dirugikan terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop, Tas dan Jaket.
- Bahwa benar awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa



melewati Fakultas IAIN kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan akan terdakwa pakai.
- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 Wib awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.
- Bahwa benar pada saat mengambil Laptop, tas dan jaket tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar Laptop tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan salah dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atau yang dirugikan terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop, Tas dan Jaket.
- Bahwa benar awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan akan terdakwa pakai.
- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 Wib awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali ke rumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.

- Bahwa benar pada saat mengambil Laptop, tas dan jaket tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar Laptop tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa”
2. unsur mengambil barang sesuatu
3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subyek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama EGA ROFIYAN AIS EGA Bin SUNARDI, seorang individu yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan data dalam surat dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim, tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Namun demikian, apakah Terdakwa adalah subyek untuk dalam artian pelaku tindak pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan yang akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang:**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena "keliru" mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud "untuk memiliki" barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi pada waktu sampai di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena "menggelapkan" (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "kesengajaan" Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Namun dalam Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai Willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atau yang dirugikan terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop, Tas dan Jaket.
- Bahwa benar awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan akan terdakwa pakai.
- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 Wib awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.



- Bahwa benar pada saat mengambil Laptop, tas dan jaket tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar Laptop tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa RIO INDI AKHWAL RAMADHAN Als RIO Bin MUHDIANSYAH telah mengambil sesuatu barang berupa : 2 (dua) buah accu merk incoe warna biru 50 Amper

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nullius dan res derelictae (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo.



1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atau yang dirugikan terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop, Tas dan Jaket.
- Bahwa benar awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan akan terdakwa pakai.
- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 Wib awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas



kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.

- Bahwa benar pada saat mengambil Laptop, tas dan jaket tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar Laptop tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana,



cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib di Jalan G. Obos Km. 04 (Gazebo belakang Gedung Fakultas Usuludin Adat dan Dakwah IAIN) Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban atau yang dirugikan terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Laptop, Tas dan Jaket.
- Bahwa benar awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil Laptop tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan akan terdakwa pakai.



- Bahwa benar kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 Wib awalnya setelah terdakwa berbelanja sayuran di pasar terdakwa balik menuju ke G. Obos untuk pulang dan terdakwa melewati Fakultas IAIN dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih kemudian melihat tukang Bakso terdakwa mampir dan membeli bakso pada saat makan terdakwa melihat ada Laptop di Gazebo tidak ada yang menunggu, setelah makan bakso terdakwa membayar bakso tersebut dan menjauhi tukang bakso tersebut untuk mengambil Laptop beserta tas dan jaket, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa bergegas kembali kerumah dan dalam perjalanan terdakwa membuang tas tersebut beserta jaketnya.
- Bahwa benar pada saat mengambil Laptop, tas dan jaket tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa benar Laptop tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHPidana dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan Majelis Hakim menemukan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan "Pencurian";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Pencurian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa mengaku masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Pledooi Terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku Terdakwa. Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN PIK



melakukan tindak pidana Pencurian bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi putusan pidana selama Pidana Penjara 1 (satu) tahun. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan Terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi Terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah sesuai bagi Terdakwa karena menurut Majelis Hakim pemidanaan tersebut harus memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata dengan memperhatikan kepentingan / hak hukum bagi korban dan kepentingan / hak hukum bagi keluarga Terdakwa sekaligus Terdakwa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah telah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat dimana tempat kejadian perkara tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ITA ROVITA.;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey ;

Merupakan barang bukti milik dari Saksi HAFI MAHYUDI Als HAFI Bin RACHMAD maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi HAFI MAHYUDI Als HAFI Bin RACHMAD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA ;

Merupakan barang bukti milik dari Saksi ROSALIA maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah dikembalikan kepada ROSALIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa EGA ROFIYAN Als EGA Bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGA ROFIYAN Als EGA Bin SUNARDI tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun Penjara ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A407UF warna grey ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HAFI MAHYUDI Als**

**HAFI Bin RACHMAD.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda / NC11BF1DA/T warna Biru Putih dengan No. Pol KH 3056 EO, Nomer mesin : JFD2E2086273, Nomer Rangka : MH1JFD226DK094866 an. ROSALIA ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ROSALIA.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAYADI

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)